

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang lahir dari adanya kegiatan intelektual yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dari adanya kegiatan tersebut menghasilkan karya intelektual dan menjadi syarat perlindungan HKI.¹ Pada prinsipnya HKI melindungi Ide yang telah diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata agar orang lain dapat melihat hasil dari kegiatan intelektual tersebut.² Sebagai bagian dari agenda pembangunan hukum nasional, sistem HKI dalam dua dekade terakhir menunjukkan banyak hal menarik. Perkembangannya tidak hanya memunculkan perdebatan tentang aspek filosofis dan nilai-nilai nasionalisme, tetapi juga mengenai urgensi pengaturan HKI, serta politik ekonomi dan hubungan luar negeri. Diskusi tentang politik ekonomi sering kali diwarnai oleh tekanan dan konflik dagang yang rumit dan melelahkan.³

Hak atas hasil kreasi intelektual jauh lebih abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda berwujud, namun hak-hak tersebut hampir menyerupai hak-hak atas benda karena keduanya bersifat mutlak. Pada pasal 499 KUHPdata menyatakan bahwa “menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda

¹ Aline Gratika Nugrahani dan Simona Bustami, *Buku Ajar Hak Kekayaan Industri* (Jakarta : Rajawali Buana Pustaka, 2021) Hlm.1

² Ibid, Hlm.2

³ Henry Soelistyo, *Hak Kekayaan intelektual Konsepsi, Opini, Aktualisasi*, (Jakarta : Penaku, 2014), Hlm.2

ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.”⁴ Prof. Mahadi menyarankan bahwa, jika diinginkan rumusan alternatif untuk pasal ini, kalimatnya dapat diubah menjadi “yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak”.⁵ Terdapat analogi bahwa setelah gagasan yang tak berwujud keluar dari pikiran manusia dan menjelma menjadi karya sastra, ilmu pengetahuan, seni, atau bentuk pendapat lainnya, karya tersebut menjadi berwujud (*lichemelijke zaak*). Dalam pemanfaatan dan reproduksinya, karya tersebut dapat menjadi sumber keuntungan finansial. Hal ini yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.⁶

Sebagai salah satu bagian dari HKI yang memiliki cakupan objek perlindungan terluas adalah Hak Cipta. Perlindungan atas Hak Cipta Sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima atas hak tersebut untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaanya atau juga untuk izin dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang diatur menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷ Hak Cipta dipegang atau dimiliki oleh seorang pencipta atas suatu karya cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari sang pencipta. Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

⁴ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1986), Hlm. 155

⁵ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta : BPHN, 1981), hlm. 65.

⁶ Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm.18

⁷ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak Cipta lagu merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi. Menurut KBBI lagu adalah ragam suara yang berirama.⁸

Seorang pemegang Hak Cipta atas sebuah lagu memiliki dua Hak Eksklusif yaitu Hak Moral dan hak yang menghasilkan manfaat ekonomis yaitu hak ekonomi.⁹ Jangka waktu perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh tahun) setelah pencipta meninggal dunia. Perlindungan lainnya terkait hak ekonomi pencipta/pemilik hak cipta dapat berupa hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) ataupun lisensi. Pada Mei 2020 lagu Helo-Helo Kuala Lumpur diunggah di akun youtube Kanak TV pertama kali. Kemudian Pada bulan September 2023 Lagu Helo-Helo Kuala Lumpur Kembali viral di sosial media pasalnya lagu Helo-Helo Kuala Lumpur hanya mengubah kata sapaan dan beberapa kata lain dari lirik asli Halo-Halo Bandung. Misalnya kata "beta" diubah menjadi "saya", kata "perianan" diganti jadi "keriangan", dan frasa "sekarang telah menjadi lautan api, mari Bung rebut kembali" diganti jadi "sekarang sudah semakin maju, aku suka sekali".¹⁰

Lagu Halo-Halo Bandung merupakan aset tidak berwujud (*intangible asset*) yang melekat di dalam identitas bangsa Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta yang pernah berlaku sebelumnya mensyaratkan adanya bentuk khusus yang merupakan kriteria untuk menunjukkan ekspresi atau hasil akhir dari proses penciptaan.¹¹ Lagu

⁸ *Arti Kata Lagu*, Diakses secara online melalui <https://kbbi.web.id/lagu>, Pada tanggal 20 Januari 2024 Pukul 12.42 WIB

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁰ *Warga Malaysia soal Lagu Helo Kuala Lumpur: Jiplak Jelas Salah*, Diakses secara online melalui <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230919152748-106-1000988/warga-malaysia-soal-lagu-helo-kuala-lumpur-jiplak-jelas-salah>, Pada 23 Januari 2024 Pukul 12.00 WIB

¹¹ Henry Soelistyo, Op.Cit.Hlm 346

Halo-Halo Bandung diciptakan oleh Ismail Marzuki dimana lagu ini memiliki nilai historis yang sentimental bagi penulis dan juga masyarakat Indonesia pada saat itu. Lagu Halo-Halo Bandung ditulis oleh Ismail Marzuki yang mengungsi ke Bandung bersama istrinya untuk menghindari pendudukan tentara Inggris dan Belanda di Jakarta, namun tak lama dari itu Inggris memerintahkan pejuang Indonesia untuk segera meninggalkan kota Bandung. Kemudian sebelum para pejuang Indonesia ini meninggalkan kota Bandung mereka secara serentak dengan sengaja membakar rumah dan gedung di penjuru wilayah selatan kota Bandung pada 24 Maret 1946 atau dikenal dengan peristiwa Bandung lautan api.¹²

Halo-Halo Bandung bukan merupakan lagu kebangsaan namun merupakan lagu daerah. Berdasarkan Pangkalan Data kekayaan intelektual Hak Cipta Lagu Halo-Halo Bandung dipegang oleh PT Harmoni Dwiselaras Publisherindo dengan nomor pencatatan 000235000.¹³ Diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia sejak 2021. Kompleksitas kasus ini mengakibatkan kerugian yang bersifat materil dan imateril dimana Hak Ekonomi dan Hak Moral pemegang Hak Cipta dirugikan. Dalam era-modern ini pengubahan lagu oleh warga negara asing tanpa izin melalui platform digital berpotensi lebih mudah terjadi. Apabila dianalisis secara garis besar Jika seorang Warga Negara Indonesia mengalami pelanggaran hak cipta di luar negeri maka tindakan hukum yang dapat diambil

¹² Diakses melalui website resmi kota Bandung <https://www.bandung.go.id/news/read/6207/bandung-lautan-api-di-balik-lirik-lagu-halo-halo-bandung> , Pada 23 Januari 2024 Pukul 13.00 WIB

¹³ Pemegang Hak Cipta Halo-Halo Bandung, diakses secara online melalui website resmi DJKI, <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/detail/63a0a222ad522ad3b66b099c8240707226cfd0a6f894c8360fc37b18b03aad4e?nomor=EC00202106966&type=copyright&keyword=Halo%20halo%20%20Bandung> , Pada 10 Juni 2024

adalah sesuai dengan hukum di negara dimana pelanggaran ini dilakukan melalui mekanisme internasional yang relevan dimana di setiap negara memiliki Hukum Nasionalnya masing-masing. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengangkat kompleksitas kasus ini kedalam penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Halo-Halo Bandung Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hak cipta atas lagu Halo-Halo Bandung yang diubah menjadi lagu Helo-Helo Kuala Lumpur ?
2. Bagaimana solusi terhadap problematika lagu Halo-Halo Bandung yang di plagiasi menjadi Lagu Helo - Helo Kuala Lumpur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi pada proses perubahan lagu tersebut.
2. Mengevaluasi bagaimana perubahan lagu tersebut dapat mempengaruhi citra lagu daerah masyarakat Indonesia di mata masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Menganalisis tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran hak cipta tersebut, termasuk langkah-langkah hukum dan administratif.
4. Menilai sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 efektif dalam melindungi hak cipta karya seni nasional.
5. Mengidentifikasi potensi kerjasama internasional dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta lintas negara, khususnya dengan pihak berwenang Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami aspek perlindungan hukum terhadap lagu Daerah Indonesia, "Halo-Halo Bandung," yang mengalami plagiarisme oleh Malaysia dengan merilisnya sebagai lagu baru yang diberi judul "Helo-Helo Kuala Lumpur." Fokus utama penelitian ini adalah mengeksplorasi bagaimana sistem hukum hak cipta berperan dalam memberikan perlindungan terhadap karya seni nasional dan sejauh mana kerjasama internasional dapat menjadi solusi yang adil dan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik hak cipta lintas negara. Lagu "Halo-Halo Bandung" tidak hanya merupakan karya seni musik yang terkenal di Indonesia, tetapi juga merupakan lagu daerah masyarakat Bandung, Jawa Barat.

Sebagai ekspresi seni yang mencerminkan sejarah dan budaya, perlindungan terhadap hak cipta lagu ini menjadi semakin penting ketika ditemui dengan kasus plagiarisme oleh Malaysia. Undang-undang Hak Cipta berperan

sebagai landasan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta karya seni untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karyanya. Dalam konteks lagu "Halo-Halo Bandung," penting untuk menilai sejauh mana Hak Cipta dapat dijalankan dalam kasus plagiarisme ini. Kerjasama internasional diangkat sebagai kunci utama dalam mencapai solusi yang memuaskan semua pihak.

Dalam era globalisasi ini, ketika batas-batas antarnegara semakin kabur, penting untuk melihat bagaimana negara-negara dapat bekerja sama untuk melindungi karya seni nasional dan menghormati hak cipta. Perlindungan hak cipta di tingkat internasional melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Penguatan kerjasama ini dapat melibatkan pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral antara Indonesia dan Malaysia untuk menangani masalah hak cipta. Dalam hal ini, peran World Intellectual Property Organization (WIPO) atau badan serupa dapat menjadi mediator atau fasilitator untuk memfasilitasi dialog dan kesepakatan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman hukum hak cipta di tingkat internasional, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap lagu daerah yang mengalami plagiarisme. Dengan mengeksplorasi kerangka teoritis hak cipta, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi perkembangan konsep dan pandangan baru mengenai perlindungan karya seni nasional di dunia yang semakin terhubung. Manfaat teoritisnya mencakup pengembangan kerangka kerja

hukum yang lebih holistik untuk melindungi karya seni nasional dari plagiarisme lintas negara. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana undang-undang hak cipta dapat diperkuat atau disesuaikan agar lebih efektif dalam melindungi hak pencipta dari tantangan global seperti plagiarisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi langsung terhadap penegakan hukum dan solusi konkret untuk mengatasi konflik hak cipta antara Indonesia dan Malaysia terkait lagu "Halo-Halo Bandung." Manfaat praktisnya mencakup formulasi rekomendasi konkret untuk peningkatan kerjasama internasional, perubahan undang-undang, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan secara efektif. Dengan menganalisis aspek praktisnya, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pihak terkait, termasuk pemerintah dan lembaga hukum, dalam mengambil langkah-langkah konkret untuk melindungi hak cipta dan menyelesaikan konflik yang timbul. Solusi praktis ini dapat mencakup pembentukan perjanjian bilateral atau multilateral, penyusunan regulasi yang lebih ketat, atau kampanye penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya hak cipta.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang akan diuraikan secara garis besar tentang Bab-Bab yang akan dibahas sebagai berikut, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan terkait gambaran singkat dalam penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan teori yang digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian serta tinjauan konseptual berupa penelusuran literatur mengenai pembahasan terkait perlindungan Hak Cipta atas sebuah lagu yang dikaji secara garis besar.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam Bab ini akan membahas mengenai Jenis Penelitian, Jenis Data, Cara Perolehan Data, Jenis Pendekatan, serta Analisis Data.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Analisis

Dalam Bab ini akan di uraikan mengenai Hasil dari Penelitian dengan Judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Lagu Halo-Halo Bandung Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. serta hasil-hasil analisis atas jawaban dari Rumusan Masalah dalam penelitian ini.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulisan yang memuat uraian mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

